

## Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Polsek Munte Kabupaten Karo)

Juwina Sherlinta Br Sembiring<sup>1</sup> Sri Hadiningrum<sup>2</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [juwinasherli22@gmail.com](mailto:juwinasherli22@gmail.com)<sup>1</sup> [ariefwahyudi@ac.id](mailto:ariefwahyudi@ac.id)<sup>2</sup>

### Abstract

*This research aims to knowing how the police handle the crime of theft of two-wheeled motorized vehicles is the aim of this investigation (Study at the Munte Police). Munte Police, located in Singgamanik Village, Munte District, Karo Regency, North Sumatra, is the location for this research. Qualitative descriptive research methodology was used in this research. Five members of the Munte Police and two residents of Munte Village were the five research subjects in this study. Primary and secondary data are two types of data used in research. The data analysis method uses interactive analysis stages, including data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the findings of the study, Munte Police use punitive and preventive measures in an effort to stop people from stealing two-wheeled motorized vehicles. The preventive efforts carried out by the Munte Police include integrating security with the community in the Munte District area, improving police performance through implementing a term evaluation system, and making banners that urge the public to be more careful and alert in all their actions. Munte Police conduct regular and sporadic raids in areas with high crime rates as part of its repressive measures, including by imposing punishments on perpetrators of theft of two-wheeled motorized vehicles. The Munte Police are making every effort to tackle the crime of two-wheeled motor vehicle theft that occurs in the Munte District area. The main aim is to reduce the quantity of these crimes and enable people to live safely and peacefully.*

**Keywords:** Crime Prevention Efforts, Obstacles to Crime Prevention



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (rechtstaat) tahun 1945. Hak asasi manusia dihormati di Indonesia sebagai masalah hukum. Memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan sama di mata hukum dan mereka semua wajib menghormati hukum dan pemerintah secara setara. Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia idealnya menganut sistem supremasi hukum atau kedaulatan hukum, yang berpandangan bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah yang merupakan konsep penting. Banyak pendekatan yang diperbolehkan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia tanpa memperhatikan norma-norma sosial yang mengatur hukum dan ketertiban. Oleh karena itu, kejahatan masih terus terjadi hingga saat ini dan akan terus meningkat seiring dengan semakin majunya teknologi. Masih banyak perilaku sosial yang tidak sesuai dengan masyarakat kaya, adil, setara, dan spiritual. Membangun suasana aman dan tertib adalah langkah pertama. Pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini semakin meningkat dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. (M.Sitorus Tua Mangasih, 2121).

Menurut rumusan pasal-pasal KUHP, kejahatan adalah segala perbuatan yang memenuhi syarat ketentuan undang-undang. Penipuan dan pencurian adalah beberapa kejahatan. Pelecehan seksual dan pemerkosaan. Pencurian menurut definisi KUHP adalah

pencurian barang milik orang lain yang seluruhnya atau sebagiannya dengan cara yang melawan hukum. Lihat Pasal 362 KUHP untuk keterangan lebih lanjut. Pasal 362 KUHP menyebutkan: "Jika seseorang mencuri sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan untuk disimpan secara tidak sah, maka ia berisiko didakwa melakukan pencurian, yang ancaman hukumannya bisa lima tahun penjara atau denda paling banyak enam puluh rupiah." Pengertian utama pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP adalah pengambilan suatu benda, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan tujuan untuk dikuasai secara melawan hukum. Pengertian pencurian secara obyektif adalah pengambilan suatu benda milik orang lain. Untuk menetapkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian, maka ia harus membuktikan bahwa ia telah memenuhi seluruh syarat tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Unsur lingkungan yang berdampak pada pikiran masyarakat menjadi penyebab maraknya pencurian kendaraan bermotor roda dua. Hal ini didukung oleh temuan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ipda Sarma Rajagukguk, kepala unit, yang mengatakan bahwa sebagian besar pencuri yang ditangani Polsek Munte adalah para pengangguran. Bapak Acp Jokner Malau, Kapolsek Munte, menyebutkan tantangan-tantangan yang dihadapi aparat dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah sebagai berikut: Selain karena tidak terjangkaunya kendaraan bermotor karena kurangnya perhatian masyarakat, ketanggapan dalam melaporkan kejadian setiap 24 jam sekali atau keterlambatan penyampaiannya ke kepolisian setempat, laporan dari masyarakat tersebut Ketika dari identifikasi menyeluruh ternyata tidak ada pola nyata pencurian kendaraan bermotor roda dua, sehingga menyulitkan tim reserse kriminal untuk mencari lebih banyak lagi. Pada akhirnya, merupakan tantangan bagi Departemen Investigasi Kriminal untuk membuat dan memeriksa laporan dari masyarakat umum. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pencurian ilegal sangat penting karena terbatasnya infrastruktur dan sumber daya yang tersedia bagi polisi, serta informasi yang mereka peroleh. B. Produk yang merupakan produk pencurian atau aktivitas kriminal biasanya dipasarkan dalam segmen, bukan keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa para pencuri kendaraan bermotor roda dua beroperasi secara rapi dan sembunyi-sembunyi sehingga menyulitkan pihak berwajib untuk menangkap mereka untuk melacak keberadaan kendaraan bermotor roda dua hasil curian tersebut. (Purba, 2022) Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti merasa tertarik dan penting untuk melakukan penelitian yang berjudul Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Di Polsek Munte).

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan apa yang dilihat dan menganalisis informasi yang didapatkan serta mengkaji permasalahan dengan lebih rinci terhadap Upaya Kepolisian menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat melalui kinerja dan upaya yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan wawancara dan Observasi terhadap informan yang akan dipilih adalah Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), Wakil Kepala Kepolisian Sektor dan Kepala Seksi Reskrim (Kanit Reskrim), dan masyarakat yang sudah pernah menjadi korban pencurian kendaraan bermotor roda dua Wawancara dilakukan untuk melengkapi data dan sebagai upaya

memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Polsek Munte terletak di desa Singgamanik, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Untuk menganalisis data hasil wawancara dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yaitu dengan melakukan pemilihan, pengaturan pokok data dan penyederhanaan data yang dilakukan terus menerus selama penelitian. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya belum jelas, sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan di Polsek Munte Desa Singgamanik, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Peran kepolisian polsek Munte dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan tugas dan wewenang dalam penegakan hukum terhadap penindakan kasus kejahatan ataupun pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah kecamatan munte. Dan juga berdasarkan tugas dan fungsinya, Polsek Munte dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tersangka pencurian kendaraan bermotor roda dua terus mengutamakan keadilan dan kepastian hukum. Siapa pun melanggar hukum akan segera di proses sesuai dengan undang undang yang berlaku. Hal ini disampaikan langsung oleh bapak yang bernama AKP Jokner Malau,S.H kepada peneliti.

### **Pembahasan**

Kendaraan bermotor roda dua lazim menjadi sasaran tindak pencurian. Kendaraan bermotor relatif mudah menjadi sasaran pencurian dan pembobolan. Pelaku akan cenderung mengincar kendaraan roda dua bertenaga untuk menyelesaikan kejahatannya. Perbuatan melawan hukum pencurian sesuatu yang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan tersebut secara melawan hukum disebut dengan pencurian kendaraan bermotor roda dua. Unsur Pasal 362 KUHP relevan dengan pelanggaran tersebut. pencurian kendaraan bermotor roda dua tergolong tindak pidana menurut KUHP dan tidak hanya berlaku pada barang curian saja. Ada dua jenis hambatan yang sering ditemui Polsek Munte dalam mengusut pencurian kendaraan bermotor roda dua, yaitu hambatan dalam dan luar. Hambatan yang bersifat internal berasal dari lingkungan kepolisian, sedangkan hambatan yang bersifat eksternal berasal dari korban, masyarakat, dan orang yang hadir di tempat kejadian perkara. Hambatan internal, seperti keterbatasan infrastruktur dan fasilitas, mungkin menyulitkan polisi untuk melakukan penyidikan. Metode deteksi sidik jari yang digunakan dalam identifikasi sidik jari masih tradisional dan tidak sejalan dengan kemajuan modern. Mereka digunakan untuk mengidentifikasi data sidik jari pelaku. Mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam upaya Polsek Munte dalam menanggulangi perbuatan melawan hukum pencurian kendaraan bermotor roda dua. Hal ini dapat dicapai dengan membuat rencana kebutuhan yang bertujuan untuk menjamin kelancaran setiap aktivitas dan kepuasan setiap permintaan. Divisi perencanaan, sering disebut Bagren, bertanggung jawab menyiapkan rencana ini. Terkait pencairan anggaran, Bagren membuat rancangan kerja anggaran lembaga (RKA-LK) setelah membuat rencana anggaran (RAB). Setelah RKA-LK siap, maka akan diserahkan secara resmi kepada Kementerian Keuangan, Mabes Polri, dan Polda Provinsi.

## **KESIMPULAN**

Kejahatan pencurian yang sering dilakukan yakni dengan target nya adalah kendaraan bermotor roda dua. Kendaraan bermotor menjadi yang sangat mudah untuk dijadikan sebagai target dari kejahatan pencurian dan juga kejahatan penadahan. Pelaku kejahatan akan tergiur

untuk melancarkan aksinya dengan sasaran kendaraan bermotor roda dua, apabila dikaitkan dengan unsur pasal 362 KUHP maka kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan tersebut dengan melawan hukum. Hambatan dari Polsek Munte dalam mengatasi Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua (curanmor) dapat dikategorikan menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal yang disebut adalah kendala yang muncul dari lingkungan kepolisian, sedangkan kendala eksternal merupakan kendala yang muncul dari korban, masyarakat, dan yang berada di tempat kejadian perkara. Kendala internal seperti sarana dan prasarana kurang memadai dapat menyebabkan sulitnya pihak kepolisian untuk melakukan Pelaksanaan penyidikan. Upaya untuk mengatasi kendala yang muncul dalam upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di Polsek Munte. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun rencana kebutuhan ditujukan agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan segala kebutuhan dapat terpenuhi. Swadaya dari pihak Polsek Munte untuk mengatasi kendala sarana dan prasarana yang kurang memadai, pihak kepolisian menggunakan swadaya. Swadaya yang dimaksud yaitu menggunakan biaya sendiri oleh pihak kepolisian untuk mencukupi dan memenuhi kekurangan sarana dan prasarana yang ada di Polsek Munte, seperti misalnya alat penunjang seperti laptop yang disesuaikan dengan kebutuhan maka anggota kepolisian yang ada di Polsek Munte menggunakan sebagian dana pribadi atau swadaya. Terakhir upaya yang sangat dipertegas adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, penyuluhan dan sosialisasi adalah upaya yang dilakukan oleh Polsek Munte untuk meningkatkan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih berperan aktif untuk membantu pihak kepolisian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi Hermansyah (2020) Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane). ISSN: 2345-567
- Atika Komang, Wayan Suardana (2019) Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (CURANMOR) Di Kota Denpasar.
- David P Purba, (2020) Bimnas Polri Dan Pencegahan Tindak Pidana Curas Ranmor. Vol 14, No1
- Febra Maria, Agra Putra, Rayani Saragih, dll (2022) Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus : Polres Tanah Karo) Tanah Karo: Jurnal Recht. E-ISSN: 2829-8977. Hal. 1-13
- Laila Fauzianti Nafisah, (2022) Upaya Polri Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Wilayah Polres Medan. ISSN 1083-1088.
- Lisma Rohya Sihotang. 2021. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Minas Kabupaten Siak. Skripsi. Universitas Islam Riau Pekanbaru
- Muh Iqbal Saifullah, Mulyati Panwennei & Salle (2023) Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Di Polrestabes Makasar, ISSN: 2722-7871
- Putra Bayu Bintang Pamungkas (2015) Kendala Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Kepolisian Resort Kediri Kota). Malang.
- Romiz Albajili, Jawade Hafidz, Peran Dan Tanggung Jawab Reserse Polri Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Motor Di Kota Semarang. ISSN: 2720-913X

- Saroni Imam. 2017. Peran Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Bringkanaya Tahun 2014-2016). Universitas Hasanuddin Makasar
- Usman, Nabila Dien Naziva, dll (2021) Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan Dan Kekerasan. Jambi: Jurnal Of Criminal. ISSN: 2721-8325. Vol. 2 No. 3